

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pandangan Ulama Trenggalek Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid Dimaknai Sebagai Sabilillah dan Gharim**

Ulama Kabupaten Trenggalek dengan pendapatnya masing-masing menjelaskan bahwa mustahiq zakat fitrah sudah dijelaskan sebagaimana yang termaktub dalam Q.S At-Taubah ayat 60. Makna Sabilillah dalam pandangan ulama secara umum yaitu orang yang berjuang di jalan Allah, dalam rangka memperjuangkan agama islam atau jihad (menyebarkan agama Islam), seperti halnya ulama, kyai, ustadz yang memang memikirkan umat, sehingga mereka berjuang supaya umat itu lebih maju dan lebih baik dalam agama. Adapun pendapat dari masing-masing ulama dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **1. Ulama Muhammadiyah**

Dalam perinciannya, ada dua pendapat dari ulama muhammadiyah yang mana zakat fitrah hanya dikhususkan untuk golongan fakir miskin, dan pendapat yang lain menyebutkan zakat fitrah diperbolehkan untuk delapan golongan, namun dari delapan ashnaf tersebut ada sisi-sisi yang harus diprioritaskan, yakni golongan fakir miskin. Mengingat mustahiq zakat sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S. At-Taubah ayat 60, maka ulama muhammadiyah berpendapat bahwa tidak diperbolehkan zakat fitrah didistribusikan untuk keperluan pembangunan masjid. Adapun yang diperbolehkan adalah zakat mal, dengan merujuk pada golongan *fisabilillah*.

Namun lebih baiknya lagi apabila pembangunan masjid tersebut diambilkan dari dana wakaf, shodaqoh dan jariyah. Adapun makna *fisabilillah* menurut ulama muhammadiyah dapat digaris bawahi sebagai segala aktifitas yang didalamnya bertujuan untuk berjuang dan berperang di jalan Allah swt, yang pada saat ini dapat direalisasikan seperti halnya pembangunan masjid, pembangunan madrasah, pembangunan rumah sakit, biaya tenaga pendidik yang hidupnya masih pas-pasan, biaya pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu, dan lain sebagainya.

Mustahiq zakat fitrah diprioritaskan hanya untuk golongan fakir miskin sebagaimana maqosidus syariah yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan membahagiakan mereka pada saat hari raya idul fitri. Sehingga apabila mustahiq fakir miskin pada suatu wilayah dirasa sudah tidak ada maka diperbolehkan memindahkan zakat pada wilayah lain. Maka apabila zakat fitrah tersebut digunakan untuk keperluan pembangunan masjid sangatlah tidak tepat. Kemudian makna *gharim* dalam pandangan ulama Muhammadiyah yaitu orang yang keadaannya terpaksa untuk berhutang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan bukan untuk hal-hal yang bersifat mewah. Dan ia sama sekali tidak mempunyai harta sehingga kesulitan untuk mengembalikannya. Adapun pendistribusian zakat fitrah untuk pembangunan masjid yang mengatasnamakan *gharim*, ulama muhammadiyah sepakat bahwa lebih tepatnya masjid tersebut masuk kedalam golongan *fisabilillah* dan dalam zakat mal, bukan pada zakat fitrah, hal tersebut dikarenakan masjid bukan

termasuk golongan *gharim* dan *gharim* lebih ditujukan kepada personil, bukan pada lembaga.

Dalam analisis peneliti konteks penelitian ini hanya pada lingkup zakat fitrah, maka ulama muhammadiyah berpendapat bahwasanya zakat fitrah hanya diperuntukkan untuk golongan fakir miskin, tidak diperbolehkan untuk diberikan pada hal yang lain, terlebih untuk pembangunan masjid. Pendapat ini sejalan dengan pendapat ulama madzhab maliki, Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah (keduanya tokoh fiqih madzhab Hanbali), berpendapat bahwa zakat fitrah hanya hak orang fakir dan miskin saja, dan tidak dibagikan kepada delapan golongan, karena hal itu itu khusus zakat mal.<sup>1</sup>

Dalam pemaknaan *sabilillah*, pendapat ulama muhammadiyah sejalan dengan pendapat ulama kontemporer, salah satunya pendapat al-Aluusi, beliau juga menguatkan pendapat al-Kasaani dalam kitab *al-Badaai, sabilillah* yaitu semua perbuatan-perbuatan ibadah, sehingga dapat termasuk pada makna *sabilillah* setiap orang yang berusaha dalam ketaatan kepada Allah swt dan jalan kebaikan, apabila orang tersebut menginginkan. Kata *sabilillah* bermakna umum dalam kepemilikan, artinya mencangkup pemakmuran masjid dan lain-lainnya.<sup>2</sup> Sehingga apabila dalam cakupan zakat mal, ulama muhamadiyah memperbolehkan pendistribusian zakat untuk pembangunan masjid.

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Enslikopedi Hukum Islam...*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), hal.2001

<sup>2</sup> Eka Sakti Habibulloh, *Implementasi Pengalokasian Zakat Pada Ashnaf Fii Sabilillaah (Studi Ijtihad Ulama Klasik Dan Kontemporer)*, Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, dalam <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id> diakses tanggal 22 Juli 2021

## 2. Ulama Nahdhatul Ulama

Dalam hal ini jumbuh ulama NU dalam pendapatnya memaknai *fisabilillah* dapat diartikan sebagai orang yang kesehariannya secara keseluruhan atau sebagian digunakan untuk mengabdikan diri dalam kepentingan agama, seperti halnya kyai, para ustadz, guru madrasah, serta pengurus masjid juga termasuk ke dalam golongan *fisabilillah*. Sedangkan *gharim* secara umum dapat diartikan sebagai orang yang terlilit hutang yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari. Pada intinya, ulama NU berpendapat bahwa keseluruhan mustahiq zakat dalam Q.S At-Taubah tersebut adalah ditujukan kepada person (perseorangan), bukan pada lembaga.

Dalam analisis peneliti pemaknaan *sabilillah* menurut ulama NU sesuai dengan pendapat yang dinukil Imam Qofal berdasarkan keterangan yang beliau ambil dari para ulama fiqh, yang memaknai *sabilillah* adalah orang yang menuju jalan Allah swt dengan melakukan kebajikan, sehingga santri dan kyai boleh menerima zakat atas nama *sabilillaah*.<sup>3</sup> Pendapat dari ulama NU juga sejalan dengan pendapat imam syafi'i bahwa mustahiq zakat fitrah terdiri dari delapan golongan sesuai dengan Q.S at-Taubah ayat 60. Dalam hal pendistribusian zakat fitrah, merujuk pada pendapat ulama empat madzhab yang menyatakan bahwa zakat apapun tidak diperbolehkan untuk pembangunan masjid. Mustahiq zakat menurut madzhab syafi'i diharuskan salah satu dari delapan golongan yang sudah ditetapkan di dalam al-Qur'an.

---

<sup>3</sup> Abdul Mannan, (ed)., *Fiqh Lintas Madzhab juz 2...*, hal. 64

Maka dengan hal tersebut tidak diperbolehkan memberikan harta zakat untuk kepentingan membangun musholla, masjid atau sarana kepentingan umum lainnya.<sup>4</sup>

Ulama madzhab Hanafi menyatakan bahwa zakat bersifat ditujukan kepada kepemilikan yang khusus berupa hak seseorang, maka tidak diperbolehkan apabila diberikan untuk tujuan yang bersifat umum seperti halnya pembinaan masjid, perbaikan saluran air, pengurusan jenazah, dan lain sebagainya.<sup>5</sup> Maka dalam hal zakat fitrah ataupun zakat yang lain Nahdhatul Ulama berpendapat bahwa diperbolehkan pada akhirnya zakat itu digunakan untuk pembangunan masjid, akan tetapi harus ada tahapan-tahapan hukumnya, yakni dengan cara memberikan kepada mustahiq terlebih dahulu, salah satunya kepada asnaf *sabilillah*, dan dengan keikhlasan mustahiq zakat tersebut diberikan untuk kebutuhan masjid. Dengan begitu zakat dari muzakki sudah dapat dikatakan sah, karena sudah sampai kepada mustahiq, kemudian dalam pendistribusiannya tidak menyalahi syariat serta masjid/musholla tersebut juga dapat terbantu.

### 3. MUI Kabupaten Trenggalek

Dalam permasalahan yang berkaitan dengan zakat, MUI menegaskan bahwa pembagian zakat harus benar-benar kepada mustahiq dari delapan ashnaf. Begitu pula dengan pendistribusian zakat fitrah, tidak diperbolehkan memberikan zakat untuk keperluan fisik seperti halnya pembangunan

---

<sup>4</sup> Abdul Mannan, (ed), *Fiqih Lintas Madzhab Juz 2...*, hal. 64

<sup>5</sup> Eka Sakti Habibulloh, *Implementasi Pengalokasian Zakat Pada Ashnaf Fii Sabilillaah (Studi Ijtihad Ulama Klasik Dan Kontemporer)*, Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, dalam <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id> diakses tanggal 22 Juli 2021

masjid, yang mana hal tersebut sudah diluar dari bagian ashnaf delapan. Untuk pembangunan masjid yang diperbolehkan adalah mengambil dari dana infaq dan shodaqoh. Adapun konsep *sabilillah*, MUI memaparkan yaitu para imam, kyai, ustadz, pengisi majelis ta'lim, serta takmir masjid yang ada di wilayah tersebut. Dengan tahapan mekanisme yang demikian, maka konsep zakat bukan lagi untuk pembangunan masjid, melainkan sudah melalui tahapan diberikan kepada mustahiq (person), bukan kepada fisik berupa kelembagaan ataupun pembangunan. Begitu juga dengan zakat yang sudah ditunaikan oleh muzaki tetap sah.

Makna *gharim* menurut MUI adalah seseorang yang memiliki hutang yang digunakan untuk kepentingan pembangunan masjid, musholla, pembangunan madrasah, ataupun pondok pesantren. Maka pendistribusian zakat fitrah untuk pembangunan masjid yang dimaknai *gharim* tidak dapat dibenarkan, karena pada dasarnya mustahiq zakat adalah bersifat perseorangan, dan masjid yang masih memiliki tanggungan hutang tidak dapat disebut sebagai *gharim*. MUI menggarisbawahi dengan adanya permasalahan tersebut, maka perlunya sosialisasi tentang pemahaman pendistribusian zakat merupakan bagian yang sangat penting, sehingga zakat dapat tersalurkan sesuai dalam tatanan agama dan syariat yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, serta hadis yang berkaitan.

Dalam analisis peneliti, pemaknaan *sabilillah* menurut MUI sesuai dengan pendapat yang dinukil Imam Qofal berdasarkan keterangan yang beliau ambil dari para ulama fiqh, yang memaknai *sabilillah* adalah orang

yang menuju jalan Allah swt dengan melakukan kebajikan, sehingga santri dan kyai boleh menerima zakat atas nama *sabilillaah*.<sup>6</sup> Pendapat MUI sesuai dengan yang dikemukakan ulama fiqh dari empat madzhab yang bersepakat bahwa zakat, baik dari zakat mal ataupun zakat fitrah tidak diperbolehkan dalam penggunaannya diberikan untuk amal-amal kebaikan yang bersifat umum, yang mana sudah berada diluar kategori ashnaf delapan mustahiq zakat. Mustahiq zakat menurut madzhab syafi'i diharuskan salah satu dari delapan golongan yang sudah ditetapkan di dalam al-Qur'an. Maka dengan hal tersebut tidak diperbolehkan memberikan harta zakat untuk kepentingan membangun musholla, masjid atau sarana kepentingan umum lainnya.<sup>7</sup> Ulama madzhab Hanafi menyatakan bahwa zakat bersifat ditujukan kepada kepemilikan yang khusus berupa hak seseorang, maka tidak diperbolehkan apabila diberikan untuk tujuan yang bersifat umum seperti halnya pembinaan masjid, perbaikan saluran air, pengurusan jenazah, dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

Apabila terdapat permasalahan seperti hal tersebut, maka menurut MUI jalan keluarnya adalah disiasati dengan cara memberikan zakat fitrah kepada *mustahiq* terlebih dahulu sebagai person, salah satunya untuk *sabilillah* dan atas keridhoan *mustahiq*, zakat yang sudah ia terima ia sedekahkan untuk pembangunan masjid. Maka beras atau uang yang diberikan dari mustahiq untuk masjid bukan lagi beras/uang zakat,

---

<sup>6</sup> Abdul Mannan, (ed), *Fiqh Lintas Madzhab juz 2...*, hal. 64

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 64

<sup>8</sup> Eka Sakti Habibulloh, *Implementasi Pengalokasian Zakat Pada Ashnaf Fii Sabilillaah (Studi Ijtihad Ulama Klasik Dan Kontemporer)*, Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, dalam <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id> diakses tanggal 22 Juli 2021

melainkan sudah sedekah dari mustahiq, karena uang/beras tersebut sudah menjadi hak milik mustahiq.

#### 4. Ulama LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia)

Pendistribusian zakat fitrah dilakukan sesuai dengan ketentuan zakat di dalam surat At-Taubah ayat 60 yang mana ditujukan untuk delapan bagian mustahik zakat. Sesuai perkembangan zaman yang berlaku, maka keadaan juga dapat berubah, namun ayat Al-Qur'an tetap berlaku sepanjang zaman. Untuk pendistribusian zakat fitrah yang di tasarrufkan untuk pembangunan masjid, LDII menjelaskan bahwa hal yang demikian diperbolehkan dengan syarat bahwa orang Islam dalam lingkungan tersebut masih minoritas sehingga diperlukan masjid untuk beribadah, dan tidak ada dana lain yang didapatkan, sehingga belum mempunyai kemampuan untuk membangun masjid. Pendapat tersebut berlandaskan pada kalimat *fisabilillah* dalam ayat 60 Q.S At-Taubah, yang mana ulama LDII mengartikannya sebagai kemaslahatan untuk umum.

Mekanisme yang harus dilakukan yaitu zakat fitrah yang sudah terkumpul tidak serta merta secara keseluruhan diberikan untuk pembangunan masjid, melainkan ada porsi tersendiri yang mana harus tetap mengutamakan untuk memberikan kepada fakir dan miskin terlebih dahulu. Makna gharim dalam pandangan ulama LDII yaitu orang-orang yang keberatan dalam membayar hutang yang dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Maka apabila masjid dikatakan sebagai gharim, hal

tersebut kurang tepat, dan lebih tepatnya apabila masjid masuk kedalam golongan *fisabilillah*.

Dalam analisis peneliti, pendapat ulama LDII sesuai dengan pendapat syekh Mahmud Syaltut yang membagi mustahiq zakat menjadi dua golongan berdasarkan status penerimaannya, yakni “*li*” sebagai kepemilikan golongan individu dan “*fi*” sebagai kepemilikan umum, yakni *riqab* dan *sabilillah*. Beliau mengartikan *sabilillah* lebih dekat dengan makna kemaslahatan umum yang mana hak kepemilikan berada di tangan Allah swt, dan hak pemanfaatannya berada di tangan manusia. Implementasi dari makna *sabilillah*, dalam kumpulan fatwa beliau memperbolehkan pembangunan masjid/renovasi menggunakan dana zakat dengan syarat bahwa masjid tersebut merupakan satu-satunya masjid di wilayah itu, atau masjid lain sudah tidak mencukupi untuk menampung kapasitas jamaah yang bertambah banyak. Begitupula untuk pembangunan rumah sakit, sekolah, keperluan militer, hal demikian maslahatnya untuk umat Islam.<sup>9</sup>

Dari penjelasan di atas dapat ditarik benang merah pendapat dari masing-masing ulama, bahwa ulama LDII menyetujui pendistribusian zakat fitrah untuk pembangunan masjid, dengan syarat bahwa orang Islam dalam lingkungan tersebut masih minoritas sehingga diperlukan masjid untuk beribadah, dan tidak ada dana lain yang didapatkan, sehingga belum mempunyai kemampuan untuk membangun masjid, dan pendapat tersebut berlandaskan pada kalimat *fisabilillah* dalam ayat 60 Q.S At-Taubah, yang

---

<sup>9</sup> Lukmanul Hakim, “Konsep Asnaf Fii Sabilillah: Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf dan Kontemporer”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.20 No.2, dalam <http://jurnalhamfara.ac.id> diakses tanggal 21 Juli 2021

mana ulama LDII mengartikannya sebagai kemaslahatan untuk umum yang merujuk pada pendapat syekh Mahmud Syaltut. Begitupula dengan ulama NU dan MUI pada dasarnya tidak memperbolehkan pendistribusian zakat fitrah untuk pembangunan masjid, sesuai dengan pendapat ulama empat madzhab. Apabila melihat konteks permasalahan tersebut, boleh pada akhirnya zakat untuk pembangunan masjid namun dengan syarat zakat tersebut harus sampai kepada mustahiq terlebih dahulu, dan atas keikhlasan mustahiq diberikan untuk pembangunan masjid, sehingga zakat tersebut sudah menjadi sedekah dari mustahiq. Adapun ulama muhammadiyah tidak menyetujui adanya pendistribusian zakat fitrah untuk pembangunan masjid, dikarenakan hak zakat fitrah hanya dikhususkan untuk golongan fakir miskin, sesuai dengan pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad Ibn Hanbal.

## **B. Pandangan Ulama Trenggalek Terhadap Pihak Non Amil yang Melakukan Pendistribusian Zakat Fitrah untuk Pembangunan Masjid**

### **1. Ulama Muhammadiyah**

Ulama Muhammadiyah berpendapat para amil tidak diharuskan mempunyai SK yang resmi dari pemerintah ataupun organisasi islam, asalkan ada musyawarah dan pelaporan yang baik dalam hal pengelolaan zakat fitrah yang dapat dipertanggungjawabkan kedepannya. Adapun amil yang belum mendapatkan SK dari pemerintah ataupun organisasi Islam maka ia dinamakan sebagai amil pembantu, yang mana tugasnya adalah membantu mengumpulkan, menyalurkan kepada mustahiq dan harus melaporkan kepada amil yang resmi atau paling tidak kepada penasehat

internal dalam kepanitiaan zakat tersebut. Bagian zakat yang diterima amil, apabila amil tersebut sudah mendapatkan SK maka sudah ada anggaran tersendiri dari LAZIZMU. Adapun amil pembantu ia diberikan pengganti uang lelah yang diambilkan dari kelebihan takaran wajib zakat atas setiap muzaki, jadi sebenarnya yang memberikan upah tersebut adalah muzaki, bukan diambilkan dari bagian zakat. Akan tetapi apabila amil pembantu tersebut termasuk kriteria fakir miskin maka ia berhak mendapatkan bagian dari zakat.

Jumhur ulama muhammadiyah menjelaskan bahwa dalam menyikapi permasalahan tersebut, maka pendistribusian zakat yang baik adalah pendistribusian yang terstruktur, yakni amil zakat memiliki data muzaki dan bertanggung jawab atas pengumpulan, pencatatan serta pendistribusiannya. Tidak luput pula bahwa pendistribusian zakat harus berjalan sesuai dengan aturan yang lazim yang mempunyai legalitas formal, seperti halnya lembaga LAZIZMU di Muhammadiyah, yang disesuaikan dengan Q.S At-Taubah ayat 60. Kemudian memperbaiki SDM amil zakat fitrah, yang mana amil zakat diharuskan orang yang mengerti fiqih zakat, sehingga dapat betul-betul teliti dan jeli, siapa yang berhak diberi dan tidak diberi, serta kemana pentasharrufan zakat tersebut, sehingga tidak salah sasaran dalam mendistribusikannya. Maka dalam melaksanakan tugasnya, tidak diperbolehkan mendistribusikan zakat diluar ashnaf delapan, terlebih lagi zakat fitrah yang prioritasnya adalah untuk fakir miskin.

Dalam analisis peneliti, pendapat ulama muhammadiyah sesuai dengan pendapat dari sebagian ulama Syafi'iyah yang menyatakan bahwa amil tidak harus diangkat imam (pejabat resmi), sehingga amil yang tidak diangkat oleh imam tetap berhak menerima zakat, karena hak amil terhadap zakat telah ditentukan Allah swt, dan al-Qur'an tidak menjelaskan bahwa amil harus diangkat pejabat.<sup>10</sup>

## 2. Ulama Nahdhatul Ulama

Pendistribusian zakat dapat dikatakan sudah sah apabila terdapat muzaki dan mustahiq, serta zakat yang dikeluarkan dari muzaki sudah jelas sampai kepada mustahiq. Apabila zakat dari muzaki belum sampai kepada mustahiq, maka zakat tersebut belum dikatakan gugur. Zakat fitrah yang diberikan kepada amil, walaupun amil belum membagi kepada mustahik zakat yang lain, maka hal yang demikian sudah dapat dikatakan sah, dengan syarat amil yang dimaksud adalah amil yang sudah mendapatkan SK dari pemerintah, bukan sekedar panitia zakat yang dibentuk oleh masyarakat setempat yang sifatnya hanya sebagai pengantar. Maka amil yang belum mendapatkan SK tidak berhak mendapatkan bagian zakat untuk amil, kecuali ia termasuk kedalam golongan mustahiq.

Pentasarufan zakat fitrah apabila dalam sebuah lingkungan tidak ada amil yang resmi, dalam artian tidak berbadan hukum, maka untuk menghindari hukum agama, yang mana dikawatirkan menabrak ketentuan syariat, baik dari muzaki, maupun panitia yang membagikan zakat, maka

---

<sup>10</sup> Abdul Mannan, (ed)., *Fiqih Lintas Madzhabjuz 2...*, hal. 64

pentasarufan zakat fitrah lebih baik dilakukan secara langsung kepada yang berhak sesuai dengan asnaf mustahik zakat di dalam Al-Qur'an. Adapun untuk seorang amil diperbolehkan menerima zakat apabila ia mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS atau organisasi masyarakat Islam dalam lingkungannya.

Dalam analisis peneliti, pendapat dari ulama NU sesuai dengan pendapat Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hanbali, dan Imam Syafi'i bahwasanya seorang amil yaitu seseorang yang diangkat oleh pemerintah resmi daerah untuk mengurus zakat, mulai dari mengambil, mengumpulkan dan membagikan kepada mustahiq.<sup>11</sup>

### 3. MUI Kabupaten Trenggalek

Pendistribusian zakat fitrah yang seharusnya dilakukan adalah kembali kepada konsep Al-Qur'an dengan merujuk dalil pada Q.S At-Taubah, yang mana pendistribusian zakat fitrah diberikan kepada delapan ashnaf, kemudian dari delapan ashnaf itu harus dipilah-pilah apa yang ada dalam satu wilayah. Didasari bahwa tidak diperbolehkannya memindahkan zakat dari suatu wilayah ke wilayah yang lain maka dalam satu wilayah apabila tidak dapat ditemukan salah satu dari kriteria mustahiq zakat, maka zakat diberikan kepada siapa yang paling membutuhkan. Pendistribusian zakat fitrah harus diprioritaskan untuk diberikan kepada fakir miskin, sebagaimana salah satu tujuan zakat fitrah yaitu bagaimana zakat fitrah dapat mengentaskan kefakiran dan kemiskinan seseorang, yang tidak hanya

---

<sup>11</sup> Abdul Mannan, (ed)., *Fiqih Lintas Madzhab juz 2...*, hal. 59-64

sebatas habis untuk dikonsumsi beberapa hari kedepan, tetapi sebagai sarana untuk keluar dari kemiskinan sehingga diharapkan kedepannya sudah tidak lagi menjadi mustahiq zakat, melainkan menjadi seorang muzaki.

Dalam hal pendistribusian zakat, seorang amil harus mempunyai legalitas dari pemerintah yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, seperti halnya LAZISNU, LAZISMU, dan BAZNAS. Adapun amil yang berangkat dari bentukan masyarakat, mereka sifatnya hanya sebagai perantara, yang mana tugasnya hanya sebatas mengumpulkan dan mentasarrufkan, dan mereka tidak berhak mendapatkan bagian zakat. Maka dalam pendistribusiannya, apabila amil tersebut bukan amil yang resmi, tidak diperbolehkan memberikan zakat tersebut untuk keperluan pembangunan masjid, dikarenakan ia tidak memiliki wewenang untuk itu, dan tidak ada bagian zakat atas nama amil untuknya. Maka akan lebih baik apabila zakat fitrah tersebut ditasarrufkan langsung kepada mustahik yang berhak terutama fakir miskin.

Dalam analisis peneliti, pendapat dari ulama NU sesuai dengan pendapat Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hanbali, dan Imam Syafi'i bahwasanya seorang amil yaitu seseorang yang diangkat oleh pemerintah resmi daerah untuk mengurus zakat, mulai dari mengambil, mengumpulkan dan membagikan kepada mustahiq.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Abdul Mannan, (ed)., *Fiqih Lintas Madzhab juz 2...*, hal. 59-64

#### 4. Ulama LDII

Terkait pendistribusian zakat fitrah, LDII mengemukakan bahwa amil zakat harus benar-benar orang yang memahami kaidah dan hukum fiqh terutama tentang zakat, serta berusaha meneliti, tidak hanya sekedar melihat keadaan seseorang dari luar, jadi dalam penyaluran zakat bisa benar-benar sesuai dengan aturan syariat. Amil zakat yang belum mendapatkan SK dari pemerintah ataupun organisasi Islam diperbolehkan mengelola zakat dan berhak mendapatkan bagian zakat yang porsinya tidak melebihi bagian dari fakir miskin. Dengan demikian ulama LDII memperbolehkan zakat didistribusikan untuk pembangunan masjid dengan syarat bahwa orang Islam dalam lingkungan tersebut masih minoritas sehingga diperlukan masjid untuk beribadah, dan tidak ada dana lain yang didapatkan, sehingga belum mempunyai kemampuan untuk membangun masjid.

Dalam analisis peneliti, pendapat ulama muhammadiyah sesuai dengan pendapat dari sebagian ulama Syafi'iyah yang menyatakan bahwa amil tidak harus diangkat imam (pejabat resmi), sehingga amil yang tidak diangkat oleh imam tetap berhak menerima zakat, karena hak amil terhadap zakat telah ditentukan Allah swt, dan al-Qur'an tidak menjelaskan bahwa amil harus diangkat pejabat.<sup>13</sup>

Dari paparan pendapat masing-masing ulama di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa ulama LDII dan Muhammadiyah menyetujui dan memperbolehkan apabila amil zakat fitrah di masjid ataupun musholla belum

---

<sup>13</sup> Abdul Mannan, (ed)., *Fiqh Lintas Madzhab juz 2...*, hal. 64

mempunyai SK amil yang resmi, asalkan ada musyawarah dan pelaporan yang baik dalam hal pengelolaan zakat fitrah yang dapat dipertanggungjawabkan kedepannya, sesuai dengan pendapat sebagian ulama syafi'iyah yang menyatakan bahwa amil tidak harus diangkat oleh pemerintah karena di dalam al-Qur'an tidak menjelaskan bahwa amil harus diangkat oleh pejabat.

Sedangkan ulama NU dan MUI tidak menyetujui apabila amil tersebut belum mendapat SK yang resmi dari pemerintah atau organisasi islam yang menaungi masyarakat wilayah tersebut, sesuai dengan pendapat Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hanbali, dan Imam Syafi'i bahwasanya seorang amil yaitu seseorang yang diangkat oleh pemerintah resmi daerah untuk mengurus zakat, mulai dari mengambil, mengumpulkan dan membagikan kepada mustahiq. Panitia zakat yang belum mendapatkan SK yang resmi sifatnya hanya sebagai pengantar zakat dari muzaki kepada mustahiq, dan ia tidak berhak mendapat bagian zakat untuk amil, terkecuali ia masuk kedalam golongan mustahiq yang lain.